

**POTRET KEHIDUPAN EKONOMI PADA ZAMAN NABI**  
***PORTRAIT OF ECONOMIC LIFE IN THE AGE OF THE***  
***PROPHET***

**Muhammad Zidny Nafi' Hasbi**  
Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
mzidnynafihhasbi@gmail.com

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potret kehidupan ekonomi pada zaman nabi. Tulisan ini membahas gambaran ekonomi bangsa Arab di masa pra-Islam, kemudian dilanjutkan dengan masa, ketika Islam masuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang kemudian melakukan banyak perubahan dan kebijakan terkait dengan ekonomi dan politik pada masa itu. Pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah pertama bagaimana kondisi perekonomian di masa pra-Islam?, kedua bagaimana ajaran islam yang dibawa oleh Rasulullah menjadi solusi perekonomian pada masa itu ?, (kenabian)?, ketiga apa saja kebijakan Rasulullah yang dapat di terapkan pada era kontemporer?. Dalam menjawab ketiga pertanyaan tersebut akan dibahas dengan pendekatan exploratory-analysis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis ekonomi pra-Islam dan ekonomi di masa Rasulullah SAW sehingga akan dapat diperoleh gambaran konsep ekonomi Islam. Penelitian kepustakaan ini menemukan urgensi untuk menemukan kerangka kebijakan ekonomi islam yang dapat di implementasikan masa kontemporer

**Kata Kunci** : Potret Kehidupan, Ekonomi Zaman Nabi

**Abstract**

*This paper aims to examine the portrait of economic life at the time of the prophet. This paper discusses the economic picture of the Arabs in the pre-Islamic period, then continues with the period, when Islam came to be brought by the Prophet Muhammad who then made many changes and policies related to economics and politics at that time. The questions that will be answered in this paper are first, how was the economic condition in the pre-Islamic era?, secondly, how did the Islamic teachings brought by the Prophet become an economic solution at that time?, (prophecy)?, third, what were the policies of the Prophet that could be applied to contemporary era? In answering these three questions, an exploratory-analysis approach will be discussed. This approach is intended to analyze pre-Islamic economics and economics at the time of the Prophet Muhammad so that an overview of the concept of Islamic economics can be obtained. This literature research finds the urgency to find an Islamic economic policy framework that can be implemented in contemporary times*

*Keywords: Portrait of Life, Economics of the Age of the Prophet*

**PENDAHULUAN**

Bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab badui. Mereka berpindah-pindah membawa ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke daerah padang rumput. Masyarakat yang tinggal di perkotaan atau masyarakat kota, bidang peternakan juga menjadi salah satu sumber kehidupan mereka. Banyak masyarakat perkotaan yang menjadi penggembala, namun ada juga yang

menggembalakan milik orang lain. Hal tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, Umar bin Khatab, Ibnu Mas'ud.<sup>1</sup>

Pada 610 M sebelum kenabian Rasulullah bangsa Arab sudah mengenal berbagai peralatan pertanian. Banyak peralatan pertanian yang di buat sendiri untuk pengerjaan ladang pertaniannya. Alat yang sudah ada pada masa itu alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik bajak dan garu serta pembawa tempat air juga sudah dikenal.<sup>2</sup>

Selain pertanian masyarakat Arab memilih perniagaan sebagai mata pencahariannya khususnya penduduk makkah. Penduduk Makkah khususnya suku Quraisy dianggap sebagai penduduk yang mempunyai keistimewaan dalam bidang perniagaan dikarenakan mereka mempunyai pengalaman perniagaan dari orang Yaman. Orang Yaman terkenal memiliki keahlian dalam bidang perniagaan. Oleh sebab itu orang Arab tidak akan mengganggu perniagaan penduduk makkah,<sup>3</sup> hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Ankabut (29) : 67 yang artinya :

“dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya pada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?”.

Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah lain. Allah Swt mengabadikan perjalanan mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan sebaliknya perdagangan musim panas menuju Syam. Allah berfirman yang artinya :

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (yaitu) kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.(Q.S Quraisy : 106 : 1-4)

Dalam tulisan ini penulis mencoba mengurai dan mengkaji kembali perekonomian di masa pra-Islam dan setelah masuknya Islam. Sehingga harapannya dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Rasulullah dalam perekonomian. Tulisan ini fokus terhadap tiga poin yaitu pertama bagaimana kondisi perekonomian di masa pra-Islam?, kedua bagaimana ajaran islam yang dibawa oleh Rasulullah menjadi solusi perekonomian pada masa itu (kenabian)?, ketiga apa saja kebijakan Rasulullah yang dapat di terapkan pada era kontemporer?

Dalam menjawab ketiga pertanyaan tersebut akan dibahas dengan pendekatan exploratory-analysis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis ekonomi pra-Islam dan ekonomi di masa Rasulullah SAW sehingga akan dapat diperoleh gambaran konsep ekonomi Islam. Penelitian kepustakaan ini menemukan urgensi

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), hlm. 38

<sup>2</sup> Jaya Miharja, *Sistem Aktivitas Ekonomi (Bisnis) Masyarakat Arab Pra-Islam*, Jurnal ELHIKAM, Vol. 3, No. 1, Januari – Juli 2010, page 2

<sup>3</sup> Muhammad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), hlm. 39

untuk menemukan kerangka kebijakan ekonomi islam yang dapat di implementasikan masa kontemporer.

## PEMBAHASAN

Peradaban Arab pra Islam sering pula dikenal dengan nama Era *Jahiliyyah* (kebodohan). Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Bahkan pada masa itu bangsa Arab sudah mampu membuat sebuah bendungan yang besar yang bernama *Ma'arib*. Dalam menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami, seperti pupuk kandang dan juga penyilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul. Sistem pengelolaan ladang dan sawah mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah, bagi hasil atau bekerjasama dengan penggarap.<sup>4</sup>

Selain itu bangsa Arab Pra-Islam juga memiliki kemajuan dalam bidang perniagaan. Hal tersebut dapat dilihat ekspor impor yang mereka lakukan. Mereka melakukan ekspor barang-barang seperti dupa, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis dan lainnya dan mengimpor bahan bangunan, bulu burung unta, logam mulia, batu mulia, sutra, gading, rempah-rempah, intan dan sebagainya dari Afrika, Persia, Asia Selatan dan Cina.<sup>5</sup>

Namun dibalik kemajuan dalam bidang pertanian dan perniagaan bangsa Arab Pra-Islam mempunyai masalah ekonomi yang menyebabkan terjadinya kasus penguburan anak hidup-hidup khususnya pada suku Bani Tamim dan Bani Asad. Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak (kebanyakan perempuan) adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga. Terdapat dua factor yang menyebabkan mereka membunuh anak-anak yang baru lahir dan kebanyakan adalah perempuan. Pertama adalah factor kependudukan pada masa itu bendungan *Ma'arib* Yaman hancur mengakibatkan orang-orang pindah ke kota-kota seperti Makkah, Madinah, Damaskus, dan sebagainya.

Hal tersebut mempengaruhi perekonomian yang sangat serius, banyak keluarga yang sulit untuk mendapatkan makanan sehingga karena factor itulah mereka kemudian membunuh anaknya. Peristiwa tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Q.S Al-Isra (17) : 31.<sup>6</sup> Factor yang kedua adalah perempuan dianggap aib, apabila di kalangan mereka kalah dalam peperangan, maka istri dan anak perempuannya di perkosa beramai-ramai oleh suku yang menang dalam peperangan tersebut. Maka menurut mereka lebih baik dibunuh terlebih dahulu.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Yuangga Kurnia Yahya, *Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik, I-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 16 No.1, Juni 2019, hlm. 48

<sup>5</sup> *Ibid...*, hlm. 49

<sup>6</sup> Q.S Al-Isra (17) : 31 Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa besar

<sup>7</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. (Yogyakarta : Bagaskara Yogyakarta, 2011), hlm 51

Selain itu membungakan uang telah menjadi kebiasaan perekonomian masyarakat Arab. Bahkan bunga dianggap sebagai komponen penting dalam suatu perekonomian. Islam menggunakan kata *riba* untuk bunga yang menyatakan bahwa membungakan adalah suatu hal yang diharamkan. Masyarakat pra-Islam tidak membedakan antara *riba* dengan perdagangan. Mereka berpendapat bahwa seorang membeli semisal kain seharga 2 dinar dan menjualnya dengan harga 2,5 dinar, maka hal tersebut adalah transaksi yang wajar. Demikian jika seseorang memberikan pinjaman 2 dinar dan meminta pengembaliannya sebesar 2,5 dinar dari pinjaman, maka hal tersebut juga dianggap wajar dan halal karena kedua transaksi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Al Quran sebagai pedoman hidup meluruskan terhadap pemikiran bangsa Arab pra-Islam dalam surat Al-Baqarah :275 yang artinya :

“keadaan mereka yang demikian itu, karean mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.

Berikut beberapa contoh model kasus *riba* yang terjadi pada masa pra-Islam diantaranya:

- a. Seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa pembayarannya akan dilakukan pada suatu tanggal yang disetujui bersama. Apabila pembeli tidak dapat membayar tepat pada waktunya, tenggang waktu akan diberikan dengan syarat pengembaliannya lebih besar.
- b. Seseorang meminjamkan uang selama jangka waktu tertentu dengan syarat saat jatuh tempo, membayar pokok dan sejumlah tambahan.
- c. Antara peminjam dan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan terhadap suatu tingkat *riba* selama jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

### **Perekonomian Pada Masa Rasulullah Saw.**

Rasulullah di kenal sebagai pembisnis yang jujur, adil, dan tidak pernah mengecewakkan konsumennya. Setiap transaksi perdagangan yang di lakukannya selalu didasari dengan rasa tanggung jawab, sehingga reputasinya sebagai pedagang atau pebisnis sangat baik. Beberapa perkataan Rasulullah Saw terkait dengan hal tersebut :

“Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tuga lain yang telah di wajbkan”. (HR. Baihaqi). “Tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang di makan dari hasil keringat sendiri” (HR. Bukhari). “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang bener-benar tulus dan para syuhada” (HR. Tirmidzi, Darimi, Daraqutni). “Allah memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menual, membeli , dan membuat suatu pernyataan” (HR. Bukhari)

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), hlm.46

<sup>9</sup> *Ibid...*, hlm 47

Pada periode Madinah Rasulullah, belum banyak melakukan ekspansi politik/pemerintahan atau ekspansi ekonomi dikarenakan masih transisi dari periode Makkah yang saat itu lebih banyak bertahan dari intimidasi orang-orang Quraisy. Namun pada periode Madinah Rasulullah sudah menunjukkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan ekonomi yaitu memebrikan komitmen terhadap etika dan norma serta keadilan dan pemerataan kekayaan.

Rasulullah Saw mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Kebijakan Rasulullah terhadap hal yang demikian adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sehingga dengan seperti itu terjadi redistribusi kekayaan.<sup>10</sup> Selain itu untuk menumbuhkan perekonomian Rasulullah bekerja sama antar masyarakat (*muzaraah*<sup>11</sup>, *mukhabarah*<sup>12</sup>, dan *musaqah*<sup>13</sup>) sehingga terjadi peningkatan produktivitas.

Setelah tahun ke-9 H zakat mulai di wajbkan sehingga zakat dan *ushr*<sup>14</sup> menjadi sumber pendapatan pokok. Rasulullah membedakan pemanfaat antara zakat dengan *ushr*. Zakat hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat at-Taubah: 60. Sedangkan untuk orang non muslim, Rasulullah memungut *Jizyah* sebagai sebuah kontribusi terhadap negara. Besarannya *Jizyah* adalah satu dinar pertahun dan hanya diperuntukan orang yang sudah baligh dan yang mampu.

Beberapa sumber pendapatan lain yang tidak terlalu besar berasal dari tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum Muslimin, *khumus* atas *rikaz* (harta karun temuan pada periode sebelum Islam), *amwal fadhla* (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), *wakaf nawaib* (pajak kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat), zakat fitrah, *kaffarat* (denda atas kesalahan kaum Muslimin pada acara keagamaan), sadaqah dari kaum Muslimin, dan harta rampasan perang (*ghanimah*).<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid...*, hlm 50

<sup>11</sup> *Muzara'ah* adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.2012, hlm 240-242

<sup>12</sup> *Mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertanian kepada si penggarap dan modal berasal dari pengelola. Sohari dan Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2001, hlm 215.

<sup>13</sup> *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan penggarap mendapatkan nisbah tertentu dari hasil panen. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.2012, hlm 243

<sup>14</sup> *Ushr* adalah iuran untuk tanah produktif. *Usyur* adalah pajak yang diambil dari barang dagang yang masuk ke wilayah muslim hal tersebut diterapkan pada masa Umar bin Khatab. Euis, Mulya, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. (Jakarta: Gratama Publising, 2016), hlm. 127

<sup>15</sup> Muhammad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), hlm.46

Dalam pembagian *ghanimah* sebelum surat Al-Anfal ayat 41 turun pembagiannya adalah siapapun berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang selama ia berstatus sebagai tentara. Namun setelah surat Al-Anfal ayat 41 turun yang artinya:

“ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rosul, Kerabat Rosul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang Kami turunkan kepada hambimu Kami (Muhammad) di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Rasulullah membagi seperlima dari rampasan perang menjadi tiga bagian yaitu : *pertama*, Rasulullah dan keluarganya, *kedua* kerabatnya, dan *ketiga* anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil, Pada lahan pertanian Rasulullah mempunyai kebijakan tanah pertanian yang telah ditaklukkan sebagai *fay'* (tanah dengan kepemilikan umum). Setelah hijrah Rasulullah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu bahwasannya shadaqoh dan Zakat Fitrah dibayarkan setiap satu tahun sekali pada bulan ramadhan besarnya adalah setengah sha gandum, kurma, tepung, atau kismis.

Sumber pendapatan primer pada zaman Rasulullah adalah zakat dan ushr. Hal tersebut berbeda dengan system pajak dan keduanya di peruntukkan sesuai yang tertulis pada surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan sumber pendapatan sekunder adalah :

- a. Uang tebusan untuk tawanan perang, tidak disebutkan jumlah tebusannya.
- b. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota mekkah untuk pembayaran pembebasan kaum muslimin.
- c. *Khusmus* atau *Rikaz* harta karun temuan pada masa sebelum Islam.
- d. *Anwal fadhla* harta benda kaum muslimin yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris atau barang-barang muslimin yang meninggalkan negrinya.
- e. *Wakaf*
- f. *Nawaib*, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat.
- g. Zakat Fitrah
- h. Shadaqoh
- i. *Kufarat*, denda atas kesalahan yang di lakukan oleh seorang muslim pada acara keagamaan.<sup>16</sup>

### **Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Rasulullah**

Ketika Nabi hijrah ke Madinah banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh nabi Muhammad SAW antara lain:

- a. Membangun masjid sebagai Islamic Centre

---

<sup>16</sup> *Ibid...*, hlm 53-54

- b. Menjalin ukhwh Islamiyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar
  - c. Menjalin kedamaian dalam Negara
  - d. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya
  - e. Membuat konstitusi Negara
  - f. Menyusun system pertahanan Negara
  - g. Meletakkan dasar-dasar keuangan Negara dengan mendirikan Baitul Mal sebagai bendahara Negara.
1. **Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah**
    - a. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, melalui *muzaraah, musaqah, dan mudharabah*
    - b. Kebijakan pajak: Kharaj, khums, zakat.
    - c. Anggaran : pengaturan APBN (cermat, efektif dan efisien)
    - d. Meminta bantuan kepada muslim kaya secara sukarela
  2. **Kebijakan Moneter Zaman Rasulullah**
    - a. Penetapan uang dinar dan dirham sebagai mata uang sah Negara. Dinar dan dirham adalah uang yang memiliki face value
    - b. Fungsi uang untuk transaksi, kemudian untuk *precautionary* (berjaga-jaga)<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Secara garis besar perekonomian pada zaman pra-Islam Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Bahkan pada masa itu bangsa Arab sudah mampu membuat sebuah bendungan yang besar yang bernama *Ma'arib*. Dalam menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami, seperti pupuk kandang dan juga penyilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul. Sistem pengelolaan ladang dan sawah mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah, bagi hasil atau bekerjasama dengan penggarap.

Selain itu pada zaman pra-Islam terdapat beberapa permasalahan ekonomi terjadinya kasus penguburan anak hidup-hidup khususnya pada suku Bani Tamim dan Bani Asad dan terjadinya transaksi-transaksi Riba. Pada perekonomian zaman nabi Kebijakan Rasulullah yang pertama adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sehingga dengan seperti itu terjadi redistribusi kekayaan. Selain itu untuk menumbuhkan perekonomian Rasulullah bekerja sama antar masyarakat (*muzaraah, mukhabarah, dan musaqah*) sehingga terjadi peningkatan produktivitas.

Setelah tahun ke-9 H zakat mulai diwajibkan sehingga zakat dan *ushr* menjadi sumber pendapatan pokok. Rasulullah membedakan pemanfaat antara zakat dengan *ushr*. Sedangkan *Jiyzah* pada masa itu juga diterapkan untuk orang non muslim. Selain itu pendapatan lain berupa tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum Muslimin, *khumus* atas *rikaz* (harta karun temuan pada periode sebelum

---

<sup>17</sup> *Ibid...*, hlm 68-71

Islam), *amwal fadhla* (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), *wakaf nawaib* (pajak kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat), zakat fitrah, *kaffarat* (denda atas kesalahan kaum Muslimin pada acara keagamaan), sadaqah dari kaum Muslimin, dan harta rampasan perang (*ghanimah*).

Adapun kebijakan pada zaman Rasulullah yang dapat diterapkan pada era kontemporer adalah Kebijakan Fiskal Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, melalui *muzaraah*, *musaqah*, dan *mudharabah* Kebijakan Moneter Zaman Rasulullah. Sedangkan kebijakan moneter Penetapan uang dinar dan dirham sebagai mata uang sah Negara. Mengembalikan fungsi uang untuk transaksi, kemudian untuk *precautionary* (berjaga-jaga).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Euis, Mulya, 2016, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Gratama Publising
- Karim . M. Abdul, 2011, *Sejarah Pemikiran dan Perdaban Islam*. Yogyakarta : Bagaskara Yogyakarta
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Miharja, Jaya *Sistem Aktivitas Ekonomi (Bisnis) Masyarakat Arab Pra-Islam*, Jurnal El-HIKAM, Vol. 3, No. 1, Januari – Juli 2010.
- Muhammad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019
- Sohari dan Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2001.
- Hakim, Atang Abd., 2011, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung : PT Reflika Aditama
- Yahya. Yuangga Kurnia, *Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik, l-Tsaqafa*: Jurnal Peradaban Islam Vol. 16 No.1, Juni 2019, hlm. 48
- Mark, Suchman C., 1995, " Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*", No. 3 Vol. 20.
- Taswan., 2006, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mark, Suchman C., 1995, " Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*", No. 3 Vol. 20.
- Abdul Qawi, Othman, dan Owen, Lynn. 2001. "The Multi Dimensionality of CARTER Model to Measure Customer Service Quality (SQ) in Islamic Banking Industry: A Study in Kuwait Finance House. *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, No. 4: 3
- El Junusi, Rahman., 2012, "Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah" *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12 No. 1, Mei 2012, Semarang: IAIN Walisongo Semarang
- Kusumaramadhani, Agus dan Fatimah., 2015, "Pengaruh Reputasi Merk Dan Keadilan Bagi Hasil Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Mudharabah Bank X Syariah Kcp Ciledug", *Jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol. 14 No. 1, Jakarta : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta